

# Analisis Peran Mekanisme Pasar dalam Penentuan Kebijakan Ekonomi Modern Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah

Suci Rahmawati \*<sup>1</sup>  
Ilone Virginia Oktavian <sup>2</sup>  
Falha Himatul Aliyah <sup>3</sup>  
Lina Marlina <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia  
\*e-mail: [231002011@student.unsil.ac.id](mailto:231002011@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002012@student.unsil.ac.id](mailto:231002012@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231002011@student.unsil.ac.id](mailto:231002011@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme pasar dalam penentuan kebijakan ekonomi modern dari perspektif Ibnu Taimiyah, yang menyoroti bahwa mekanisme pasar yang tidak adil bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Mekanisme pasar harus berfungsi secara optimal untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis Peran Mekanisme Pasar dalam penentuan kebijakan ekonomi modern dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif terhadap literatur yang relevan, termasuk pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar, serta kasus permasalahan seperti praktik mekanisme pasar yang tidak secara optimal mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakadilan untuk mengevaluasi dan membandingkan penentuan kebijakan ekonomi pada saat dulu dan modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar sering adanya unsur ketidakadilan dalam harga melalui harga tambahan yang dikenakan dan tidak sesuai, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Mekanisme pasar yang tidak adil ini dapat merugikan pihak tertentu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah.

**Kata kunci:** Ibnu Taimiyah, Mekanisme Pasar, Kebijakan Ekonomi Modern, Syariah.

## Abstract

This research discusses the market mechanism in determining modern economic policy from the perspective of Ibn Taimiyah, who highlights that unfair market mechanisms are contrary to the principles of justice and welfare in Islamic economics. Market mechanisms must function optimally to achieve social justice and public welfare. The purpose of this study is to analyze the Role of Market Mechanisms in determining modern economic policy and assess their suitability with the principles of Islamic economics according to Ibn Taimiyah. The methodology used in this study includes a qualitative analysis of relevant literature, including Ibn Taimiyah's thoughts on market mechanisms, as well as problem cases such as market mechanism practices that do not optimally achieve social justice and public welfare. This injustice is to evaluate and compare the determination of economic policy in the past and modern times. The research findings of the study indicate that market mechanisms often have elements of injustice in prices through additional prices imposed and inappropriate, which are contrary to the principles of justice and transparency in Islamic economics. This unfair market mechanism can harm certain parties and is not in line with the sharia values recommended by Ibn Taimiyah.

**Keywords:** Ibn Taimiyah, Market Mechanism, Modern Economic Policy, Sharia.

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah, ajaran agama Islam mengalami perubahan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam pengertian serta praktiknya atau adanya penolakan dari masyarakat untuk

mengikuti prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadits yang benar. Hal ini memicu munculnya upaya-upaya untuk memurnikan dan memperbaharui pemikiran Islam oleh para pembaharu. Untuk berupaya mengembalikan esensi ajaran Islam pada kemurniannya serta menyesuaikannya dengan tantangan zaman yang terus berkembang.

Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh penting dalam Islam yang telah memberikan banyak sumbangan untuk pembaruan dalam agama ini, baik melalui aksinya maupun melalui buku-bukunya yang berisi pemikirannya dan kritik-kritik tentang ekonomi pada zamannya. Salah satu hasil dari teori dan pemikirannya yang masih dikenal sampai sekarang adalah sistem pasar (Arifin, 2023). Warisan pemikirannya ini terus relevan hingga kini, terutama dalam upaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mekanisme pasar dan peranannya dalam kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa mekanisme pasar harus berfungsi secara optimal untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pasar yang efisien adalah pasar yang mampu mengatur harga berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan, tanpa intervensi yang berlebihan dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah memahami pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan negara.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar beroperasi dengan adil dan tidak ada praktik monopoli yang merugikan konsumen. Ia mengkritik praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dan menekankan perlunya adanya regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen dan produsen (Faizin, 2023). Dalam pandangannya, intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku pasar yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Salah satu aspek penting dari pemikiran Ibnu Taimiyah adalah konsep harga yang adil. Ia menganggap bahwa harga harus ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi tetap dalam batas-batas yang etis dan tidak merugikan pihak manapun. Menurutnya, penetapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi serta kemampuan konsumen (Awalia, 2022). Ia menekankan perlunya transparansi dalam transaksi ekonomi agar semua pihak dapat berpartisipasi secara adil.

Ibnu Taimiyah juga menggarisbawahi pentingnya norma moral dalam aktivitas ekonomi. Ia percaya bahwa etika bisnis harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi untuk menciptakan kepercayaan di antara pelaku pasar. Dalam hal ini, lembaga hisbah berperan sebagai pengawas moral yang dapat memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Salim et al., 2021). Ibnu Taimiyah menyoroti hubungan antara kebijakan moneter dan mekanisme pasar. Ia menyatakan bahwa pengaturan jumlah uang yang beredar sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter yang bijaksana diperlukan untuk mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat (Arifin, 2023). Dalam hal ini, negara harus bertindak sebagai pengatur yang bijak agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan. Ia memberikan dasar bagi analisis ekonomi yang mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan memahami pemikirannya, kita dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Abu Bakar, 2022). Pentingnya mekanisme pasar dalam kebijakan ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemikiran Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem ekonomi tergantung pada bagaimana mekanisme pasar diatur dan diawasi. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan praktik ekonomi modern menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan (Tawwab et al., 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami problematika mekanisme pasar dalam perspektif Ibnu Taimiyah dapat diterapkan dalam ekonomi modern. Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel, jurnal, dan literatur yang membahas topik mekanisme pasar, harga yang adil, kebijakan ekonomi Islam, dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Sumber-sumber ini dipilih karena relevansinya dalam memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mekanisme pasar dapat berdampak pada masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang efek praktik mekanisme pasar seperti harga yang adil dalam konteks syariah dan memberikan saran bagi masyarakat untuk memastikan bahwa mekanisme pasar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan lebih baik dan berkelanjutan dalam ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Mekanisme Pasar**

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Menurut Philip Kotler pasar terdiri dari konsumen/pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Dahl dan Hammond, memberikan pengertian pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau menodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik (Risma et al, 2025). Pasar juga merupakan tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen (Abd Ghafur, 2019).

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan (Rahmawati, 2019) Pada proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice). Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan (Yenni Samri Julianti Nasution, 2012).

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Harga menjadi penentu utama dalam mekanisme pasar, harga yang tinggi cenderung mengurangi jumlah permintaan namun meningkatkan penawaran, sedangkan harga yang rendah akan meningkatkan permintaan namun mengurangi penawaran. Keseimbangan tercapai ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual sama dengan jumlah yang diinginkan pembeli (Khaldun & Pasar, 2024).

Peranan penting pasar dalam perekonomian sudah terkonfirmasi sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin. Rasulullah SAW dahulu seorang pebisnis begitu pula dengan Khalifah penerus dan para Sahabat. Di masa awal Islam berkembang di Makkah, hal yang menjadi prioritas merupakan dakwah tentang Islam sehingga fokus kepada perekonomian masih belum prioritas. Kondisi ini bertahan sampai masyarakat Muslim pindah ke kota Madinah untuk hijrah dan

menetap di sana. Hingga hari-hari berikutnya Rasulullah SAW. memberi contoh dengan berperan sebagai pengawas pasar atau disebut Almuhtasib. Mekanisme pasar sangat dihargai sekali di masa itu. Rasulullah menolak untuk memberikan kebijakan terkait penetapan harga di saat terjadinya lonjakan harga tinggi di Madinah. Selama dinamika naik turun harga benar-benar dipengaruhi oleh aktifitas penawaran dan permintaan pasar dan bukan akibat dari monopoli pihak tertentu, maka tidak dibenarkan untuk memberikan intervensi terhadap harga. Hal ini sesuai sunatullah yang menjelaskan bahwa aktifitas pasar merupakan hukum alam yang harus dihormati (Zuwardi & Sari, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pasar merupakan cara di mana harga ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran secara otomatis, tanpa campur tangan pihak lain. Dalam sistem ini, harga memainkan peran penting, di mana harga tinggi dapat mengurangi permintaan tetapi meningkatkan penawaran, sedangkan harga rendah justru sebaliknya. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli.

## Dasar Hukum Mekanisme Pasar

### a. Ayat Tentang Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan tentang pasar bebas, dimana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan: “naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (*dhulm*) oleh individu tertentu. Kadang, alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harganya akan naik di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun (Agustin et al., 2022).

Berbicara mengenai mekanisme pasar dalam dasar hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, tentu saja Al-Qur'an sebagai dasar filosofi hidup manusia tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal maka kita akan dapatkan aturan main tentang pasar yaitu seperti apa yang tersebut Manusia adalah makhluk yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan oleh kebutuhannya. Dalam Islam upaya yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan hukum syara' dan manusia hanya memperoleh hasil atau laba sesuai dengan usahanya atau jerih payahnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 2/168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan kita harus berupaya dengan usaha yang halal dan dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan yang sering kali menjerumuskan kita pada kesesatan.

### b. Hadits tentang Mekanisme Pasar

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م. قال الله تعالى انا ثالث الشركين ما لم يحن احدهما صاحبه فائد خان  
خرجت منبينهما رواه ابودود وصححه الحاكم

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".(HR. Abu Daud).*

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan transaksi investasi antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi. Dalam kasus tersebut investasi yang dilakukan adalah syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan usaha. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal (Rahmatulloh, 2020).

### **Biografi Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyahn beliau mempunyai nama asli yaitu Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam al-Khidir al-Numairi al-Harrani al-Dimasyqi. Diberi kunyah Abu al-Abbas. Berasal daripada kabilah Bani Numair. Terkenal dengan laqab Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, Syeikh allIslam pada zamannya. Beliau dilahirkan di Harran (kini: Urfa, Turki), pada 10 Rabiul Awwal tahun 661H, dalam sebuah keluarga ilmu, di mana datuknya Majduddin Ibn Taimiyyah dan bapanya Syihabuddin Ibn Taimiyyah masing-masing merupakan faqih Hanbali dan alim kebanggaan Harran pada zamannya. Beliau hidup di zaman perang, ketikamana Harran dijajah Mongol, beliau berusia sekitar tujuh tahun, bapanya memutuskan untuk berhijrah ke Damsyik, bersama keluarganya (Syafiq, 2021).

Keberadaannya di lingkungan keluarga yang positif sehingga dapat membentuk kepribadian Ibn Taimiyah yang familiar untuk mendalami berbagai macam keilmuan yang tumbuh dan berkembang sesuai pada zamannya. Dengan kapasitas dan kecerdasannya yang dimiliki, Ibn Taimiyah membuktikan bahwa ia memiliki berbagai kemampuan yang jarang orang lain miliki. Saat sampai di Damaskus, Ibn Taimiyah langsung menghafalkan Al-Qur'an dan mempelajari beberapa cabang ilmu pada para ulama, hafizh, dan ahli hadis pada saat itu. Selain itu, Ibn Taimiyah memiliki kepribadian yang tegas dan istiqomah dalam menyatakan dan mempertahankan argumentasinya, ikhlas, bersungguh-sungguh dalam berbuat, rela berkorban, serta siap menjadi orang yang fii sabilillah. Ibn Taimiyah memiliki 200 orang guru, diantaranya adalah Syamsuddin Abdul Rahman Ibn Muhammad Ahmad Al Maqdisi (597-682 H) seorang ahli hukum Islam ternama dan hakim agung pertama dari kalangan Madzhab Hambali di Siria. Selanjutnya, Muhammad Ibn Abdul Qawi Ibn Badran Al-Maqdisi Al-Mardawi (603-699 H) seorang muhaddis, faqih, nahwiy, mufti serta sebagai seorang pengarang terpadang di masanya. Al-Manja Ibn Utsman Ibn As'ad Al-Tanawwukhi (631-695 H) seorang ahli fiqh dan ushul fiqh serta ahli tafsir dan nahwu, Muhammad Ibn Ismail Ibn Abi Sa'd Al-Syaibani (687 704 H) seorang ahli hadits, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan. Ibn Taimiyah juga berguru kepada Alimah Shalihah Faqihab Zainab Binti Makki Al-Harrani (594-688H/1198-1289 M), Syaikh Syamsuddin Al-Ashfahani Al Syafi'I (674-740 ) seorang ahli ushul fiqh ternama, Al-'Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Iabd Al-Rahim Ibn Muhammad Al-Bagdadi (610-685 H) (Anita, 2019). Selain itu, guru lainnya diantaranya adalah Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Abdul Majd bin Asakir (Arifin, 2023).

## **Hasil Pemikiran dan Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Ekonomi Modern Menurut Ibnu Taimiyah**

Pikiran Ibnu Taimiyah memberikan sumbangan besar dalam memahami konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang makroekonomi. Beberapa hal penting seperti harga yang wajar, cara kerja pasar, pengaturan harga, uang, dan kebijakan moneter menjadi bagian penting dalam pembahasannya. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pasar yang jujur dan terbuka, di mana harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan layanan.

Kegiatan ekonomi suatu negara sangat bergantung oleh peran pasar, walaupun sering terjadi ketidakadilan dan kecurangan dalam aktivitas perdagangannya terlebih pada penentuan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan tentang penentuan harga pasar, dimana aturan tersebut dikenal dengan istilah mekanisme pasar yakni penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Pada zaman Rasulullah, beliau sangat menghargai harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar karena dianggap sebagai harga paling adil. Begitupun Islam yang mendorong harga adil agar tercipta persaingan pasar yang sempurna, yang mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitasnya dengan persaingan yang sehat, adil, jujur, dan saling terbuka (Adelia et al., 2023).

Banyak ilmuwan Muslim telah mengemukakan berbagai ide ekonomi sebelum menjadi teori ekonomi modern, tetapi pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki ciri khas tersendiri. Ia adalah salah satu cendekiawan Muslim yang gagasannya pernah berusaha untuk diabaikan oleh Schumpeter dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Pandangan ekonomi yang jelas dari Ibnu Taimiyah sangat diperlukan umat Islam saat ini agar bisa memahami apa yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya (Dedi, 2018).

### **Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Mekanisme Pasar**

Ibnu Taimiyah, berpandangan meskipun tidak secara eksplisit membahas konsep “mekanisme pasar” dalam terminologi modern, memiliki pemikiran ekonomi yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang cara pasar berfungsi dan bagaimana harga ditentukan. Pemikiran beliau memberikan wawasan yang kaya tentang sistem ekonomi yang seimbang dan etis dalam pandangan Islam. Secara umum, Ibnu Taimiyah memandang pasar sebagai sistem alami yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beliau percaya bahwa pasar, jika dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan, akan cenderung menuju keseimbangan di mana harga mencerminkan nilai intrinsik barang dan jasa. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pasar adalah cerminan dari kehendak Ilahi yang bekerja melalui interaksi manusia (Qalbia & Saputra, 2023).

Ibnu Taimiyah juga melarang praktik penimbunan barang di mana pedagang menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga, Beliau menganggap penimbunan sebagai tindakan yang tidak etis dan merugikan konsumen. Selain itu, beliau menentang monopoli, di mana satu pihak mengendalikan seluruh pasokan suatu barang dan dapat menetapkan harga sesukanya. Monopoli dianggap merusak keseimbangan pasar dan merugikan kepentingan umum. Meskipun umumnya mendukung mekanisme pasar yang bebas, Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa dalam beberapa situasi, intervensi pemerintah mungkin diperlukan. Misalnya, beliau mendukung regulasi harga untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak adil, terutama dalam kasus barang-barang pokok. Intervensi semacam ini dianggap perlu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Etika bisnis dan keadilan sosial juga menjadi fokus utama dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Beliau menekankan pentingnya etika dalam kegiatan perdagangan, menuntut para pedagang untuk bersikap jujur, adil, dan tidak menipu pelanggan. Selain itu, beliau mendorong para

pedagang untuk mempertimbangkan kesejahteraan sosial dalam praktik bisnis mereka, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar menunjukkan pemahaman yang kompleks dan seimbang tentang bagaimana pasar berfungsi. Beliau melihat pasar sebagai sistem alami yang bermanfaat bagi masyarakat, namun dengan beberapa batasan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemikiran ekonominya menawarkan wawasan berharga bagi umat Islam dalam memahami peran pasar dalam konteks syariat Islam. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan panduan moral dan etika bagi praktik ekonomi di masa kini (Qalbia & Saputra, 2023).

Dalam kitabnya *Al-Hisbah fi al-Islam*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa: "Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*). atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Swt" Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa terjadinya kenaikan harga dapat disebabkan oleh penurunan persediaan barang (*supply*) atau peningkatan jumlah penduduk (*demand*). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga yang terjadi karena campurtangan Allah Swt. Ibnu Taimiyah menjelaskan secara rinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, antara lain (Agustin et al., 2022):

- a. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Dan ini dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Dimana semakin kecil jumlah barang relative kecil, maka barang tersebut semakin disukai, daripada yang banyak jumlahnya.
- b. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demand/consumer/tullab*). Nilai barang akan semakin tinggi jika semakin banyak jumlah peminatnya.
- c. Harga juga dipengaruhi oleh besar dan kecilnya permintaan, juga dapat dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Harga akan naik lebih tinggi ketika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, dibandingkan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu"awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka tingkat harga yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (*suka menunda kewajiban atau mengingkarinya*).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Harga relatif lebih rendah jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
- f. Tujuan dari suatu transaksi adalah untuk dapat menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Tujuan ini dapat tercapai jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya.
- g. Kasus yang sama juga dapat diaplikasikan pada orang yang meminjamkan atau menyewakan suatu barang.

### **Pandangan Ibnu Taimiyah Mengartikan Peran Pemerintah Dalam Mengatur Ekonomi Modern**

Pandangan dan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme pasar telah banyak beliau bahas dan tulis dalam karya bukunya yang berjudul *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hisbah Fil Islam*. Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menyatakan: "Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman yang dilakukan orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran menurun, maka harga-harga naik. Disisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan seseorang. Bisa juga dapat disebabkan oleh tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali dapat disebabkan ketidakadilan. (Fajaruddin et al., 2023).

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang komprehensif tentang peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara intervensi pemerintah dan mekanisme pasar untuk mencapai tujuan ekonomi yang adil dan sejahtera. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga pasar yang adil dan transparan. Pemerintah harus menerapkan hukum dan peraturan yang melarang praktik-praktik curang seperti penipuan, penimbunan barang, dan monopoli. Pasar yang adil dan transparan memastikan bahwa semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, dapat berpartisipasi secara setara dan memperoleh informasi yang akurat tentang harga dan kualitas barang. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi dan mempromosikan persaingan yang sehat. (Azizah, 2012)

Menurut Ibnu Taimiyah, hak konsumen dan produsen harus dilindungi. Pemerintah harus menegakkan standar kualitas barang dan jasa untuk melindungi konsumen dari barang yang tidak layak. Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada produsen, mempermudah akses ke sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan bisnis, sehingga baik produsen maupun konsumen dapat beroperasi dengan aman dan saling menguntungkan. Ibnu Taimiyah menyadari betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dapat mengontrol tingkat inflasi dan suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menyesuaikan pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi yang stabil akan memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi, dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari regulasi ekonomi menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa syariat Islam harus menjadi dasar dari semua kebijakan ekonomi. Keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan harus menjadi dasar setiap keputusan ekonomi. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat tidak hanya efisien, tetapi juga moral dan berkeadilan dengan mengacu pada syariat Islam. (Qalbia & Saputra, 2023)

1. Menyediakan Infrastruktur Publik: Pemerintah harus menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memberikan Subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Subsidi ini dapat membantu mengurangi beban biaya bagi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas layanan dasar.
3. Menerapkan Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal yang tepat dapat merangsang investasi dan konsumsi, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang bagaimana pemerintah mengatur ekonomi memberikan cara yang adil dan seimbang. Beliau menekankan bahwa untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, intervensi pemerintah dan mekanisme pasar harus diimbangi. Sampai hari ini, konsepnya masih relevan dan dapat membantu para pembuat kebijakan membuat regulasi ekonomi yang adil dan efisien. Metode ini memungkinkan pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kesejahteraan umum.

## KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam terkemuka, memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme pasar dan kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan bahwa mekanisme pasar harus berjalan secara adil dan transparan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, harga barang harus ditentukan oleh prinsip penawaran dan permintaan, tetapi tetap dalam batas etis tanpa merugikan pihak tertentu. Ibnu Taimiyah juga menentang praktik monopoli dan penimbunan barang yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam pasar.

Meskipun mendukung pasar bebas, ia mengakui perlunya intervensi pemerintah untuk mengatur harga barang pokok demi melindungi konsumen dari ketidakadilan. Selain itu, etika bisnis menjadi aspek penting dalam aktivitas ekonomi menurutnya, di mana transparansi dan keadilan harus dijunjung tinggi. Pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan praktik ekonomi modern menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>
- Abu Bakar, A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Adelia, D., Kustiawarini, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam hh ETNIK : Jurnal Ekonomi-Teknik Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam Informasi Artikel. *ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik*, 2(1), 83–89.
- Agustin, A., Gojali, D., & Nazar, R. F. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 18–33. <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>
- Arifin, N. (2023). Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.190>

- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Unisia* 76, 76.
- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 73-92.
- Faizin, M. (2023). Telaah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 215–232. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.5972>
- Fajaruddin, A. F., Husni, I. S., Lesmana, M. L., & Shofiati, F. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2356. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>
- Khaldun, I., & Pasar, M. (2024). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Dengan Harga Yang Berkembang di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. *L-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI Edisi Januari-Juni 2024*, 16, 269–284.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah : Konsep Mekanisme Pasar , Harga Adil , dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *MASMAN :Master Manajemen*, 1(2), 1–20.
- Rahmatulloh. (2020). Konsep Ayat Dan Hadist Tentang Uang Dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 8–17.
- Rahmawati, N. (2019). Konsep Keseimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal JUSTISIA EKONOMIKA*, 3(2), 1–17.
- Risma et al. (2025). Mekanisme Kerja Pasar. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 232–238.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Syafiq, M. (2021). *-Biografi Ibn Taimiyah-*.
- Tawwab, M. A., Kara, M., Masse, R. A., & Arifin, A. (2024). Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah ( Abad Vii H / Abad Xiii M ) Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah ( Viith Century H / Xiii M ). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7, 45–54. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- Yenni Samri Julianti Nasution. (2012). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MEDIA SYARI'AH Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, XVI(1).
- Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 123–137. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60>